

Pangkalpinang, 15 November 2018

Nomor : P-317 /K.Bawaslu.BB-07/PM.00.02/XI/2018
Sifat : **Penting**
Lampiran : -
Perihal : **Himbauan**

Yth. (Daftar Terlampir)

di-

Tempat

Dasar Hukum:

- Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
- Peraturan Bawaslu Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum
- Peraturan Bawaslu Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum
- Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019
- Peraturan KPU Republik Indonesia Nomor 23,33 dan 28 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum

Sehubungan dengan tahapan Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019 serta meningkatkan upaya pencegahan pelanggaran. Dalam hal ini Bawaslu Kota Pangkalpinang menghimbau kepada Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019 agar dapat memperhatikan Metode Kampanye dalam kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye pemilu dan ketentuan peraturan perundang – undangan.

1. Kegiatan lain dapat dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. kegiatan kebudayaan, meliputi pentas seni, panen raya, dan/atau konser musik;
 - b. kegiatan olah raga, meliputi gerak jalan santai, dan/atau sepeda santai;
 - c. perlombaan;
 - d. mobil milik pribadi atau milik pengurus Partai Politik yang berlogo Partai Politik Peserta Pemilu; dan/atau
 - e. kegiatan sosial meliputi bazar, donor darah, dan/atau hari ulang tahun.

2. Pelaksana Kampanye kegiatan dilarang memberikan hadiah dengan metode pengundian (door prize);
3. Perlombaan sebagaimana dimaksud mencakup seluruh jenis perlombaan dan dapat dilaksanakan paling banyak 3 (tiga) kali selama Masa Kampanye;
4. Pelaksana Pemilu dapat memberikan hadiah pada kegiatan perlombaan dalam bentuk barang dan dilarang dalam bentuk uang;
5. Nilai barang sebagaimana dimaksud secara akumulatif (jumlah keseluruhan hadiah) paling tinggi seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Demikian disampaikan untuk dapat ditindaklanjuti, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.



Tembusan disampaikan kepada Yth :
Ketua Bawaslu Provinsi Kep. Bangka Belitung

NO	Daftar Nama Partai Politik
1	Partai Kebangkitan Bangsa
2	Partai Gerindra
3	Partai PDI-P
4	Partai Golkar
5	Partai Nasdem
6	Partai Garuda
7	Partai Berkarya
8	Partai Keadilan Sejahtera
9	Partai Perindo
10	Partai Persatuan Pembangunan
11	Partai Solidaritas Indonesia
12	Partai Amanat Nasional
13	Partai Hanura
14	Partai Demokrat
15	Partai Bulan Bintang
16	Partai PKPI